



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Ponto
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/05 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Rano RT/ 005 RW/002 Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat penangkapan yang berlaku dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2021 dan diperpanjang dari tanggal 14 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021;

Terdakwa Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M Chodori Desestra AS, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/BH/2022/PN Tjt tertanggal 9 Maret 2022. Adapun Terdakwa telah mencabut penunjukan tersebut secara lisan dan menunjuk Penasihat Hukum sendiri atas nama Husnatul Dillah, SSY.,MSY, Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jl Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete. Kec. Alam Barajo. Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pid.Sus/LBH-PHI/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- c. 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong)
- e. 2 (dua) buah kotak rokok merk surya;
- f. 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERMANTO Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah LATIP (DPO) di daerah Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon TALIP (DPO) TALIP untuk menanyakan ganja kepada TALIP (DPO) kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju mendahara ulu menuju rumah TALIP (DPO) setibanya di rumah TALIP (DPO) terdakwa masukn kerumah TALIP (DPO) dan menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada TALIP (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp,400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan TALIP (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja sebesar 8 (delapan) paket kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan memakai ganja tersebut.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr BAYU untuk memesan ganja selanjutnya terdakwa kerumah sdr BAYU dan setibanya dirumah sdr BAYU lalu terdakwa duduk disamping sdr BAYU tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika dirumahnya dan setibanya dirumah terdakwa ditemukan disamping kulkas terdapat narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dan ditemukan juga diatas lemari meja makan alat hisap sabu (bong) dan terdakwa mengakui bahwa barang-bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 82/10777.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 7,00 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,13 gram;

Bahwa 1 (satu) buah apmlop putih disegel berisi plastic klip bening, berisi, daun, ranting dan biji coklat kering dengan berat bersih 0,13 Gram pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A5.10.21 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Fauni Farid,S.Farm, sekalu Plh. Kepala Balai POM., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Ganja (tanaman). termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMANTO Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggl 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIP (DPO) di daerah Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon TALIP (DPO) TALIP untuk menanyakan ganja kepada TALIP (DPO) kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju mendahara ulu menuju rumah TALIP (DPO) setibanya di rumah TALIP (DPO) terdakwa masuk ke rumah TALIP (DPO) dan menyerahkan uang untuk memiliki narkotika jenis ganja kepada TALIP (DPO) sebesar Rp,400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan TALIP (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja sebesar 8 (delapan) paket kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan memakai ganja tersebut;

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr BAYU untuk memesan ganja selanjutnya terdakwa ke rumah sdr BAYU dan setibanya di rumah sdr BAYU lalu terdakwa duduk disamping sdr BAYU tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumahnya dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan disamping kulkas terdapat narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket dan ditemukan juga diatas lemari meja makan alat hisap sabu (bong) dan terdakwa mengakui bahwa barang-bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 82/10777.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 7,00 gram sisihkan untuk BPOM ± 0,13 gram;

Bahwa 1 (satu) buah apmlop putih disegel berisi plastic klip bening, berisi, daun, ranting dan biji coklat kering dengan berat bersih 0,13 Gram pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A5.10.21 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Fauni Farid,S.Farm, selaku Plh. Kepala Balai POM., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Ganja (tanaman). termasuk Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wikal Saputra Bin M Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tgl 11 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Kec. Sabak Barat, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. adapun dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan Awalnya 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus timah rokok dan 1 (satu) lintingan di dalam kotak rokok surya yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam di dalam kantong kulkas yang disimpan terdakwa di rumahnya. Sehingga total barang bukti yang disita dari Terdakwa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 12.00 wib dari rumah TALIP (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Talip;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin atau hak untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tgl 11 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Kec. Sabak Barat, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, saksi dan Tim mencurigai salah seorang laki-laki, kemudian setelah ditelaah lebih lanjut, orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekra pukul 19.00 WIB di kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. adapun dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan Awalnya 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus timah rokok dan 1 (satu) lintingan di dalam kotak rokok surya yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam di dalam kantong kulkas yang disimpan terdakwa di rumahnya. Sehingga total barang bukti yang disita dari Terdakwa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 12.00 wib dari rumah TALIP (DPO) dengan cara membelinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Talip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Dari hasil penangkapan dan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja; 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam yang disimpan dikantong sebelah kiri;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Talip (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari TALIP seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari talip dan telah pula membayarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Talip (DPO) sekira 3 bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja.
2. 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong)
5. 2 (dua) buah kotak rokok merk surya;
6. 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:82/10777.00/2021 tgl 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,00 gram (kemudian disisihkan untuk BPOM $\pm 0,13$ gram);
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3289 tgl 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-89/X/15-06/2021/BNNK-TJT tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

Amphetamine	: (-) Negatif
Methamphetamine	: (-) Negatif
Morphine	: (-) Negatif
THC	: (-) Negatif
Cocaine	: (-) Negatif
Benzodiazepine	: (-) Negatif
Soma	: (-) Negatif

Kesimpulan bahwa terdakwa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tgl 11 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Kec. Sabak Barat, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, saksi dan Tim mencurigai salah seorang laki-laki, kemudian setelah ditelaah lebih lanjut, orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. adapun dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan Awalnya 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus timah rokok dan 1 (satu) lintingan di dalam kotak rokok surya yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam di dalam kantong kulkas yang disimpan terdakwa di rumahnya. Sehingga total barang bukti yang disita dari Terdakwa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Talip (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari talip dan telah pula membayarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Talip (DPO) sekira 3 bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:82/10777.00/2021 tgl 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,00 gram (kemudian disisihkan untuk BPOM \pm 0,13 gram);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3289 tgl 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-89/X/15-06/2021/BNK-TJT tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

Amphetamine	: (-) Negatif
Methamphetamin	: (-) Negatif
Morphine	: (-) Negatif
THC	: (-) Negatif
Cocaine	: (-) Negatif
Benzodiazepine	: (-) Negatif
Soma	: (-) Negatif

Kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Hermanto Bin Nurdin yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-07/TJT/01/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)) ;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1));
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan narkotika sebagai ilmu pengetahuan adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menurut Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tgl 11 Oktober 2021 bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di Kec. Sabak Barat, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur, saksi dan Tim mencurigai salah seorang laki-laki, kemudian setelah ditelaah lebih lanjut, orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan Awalnya 2 (dua) paket ganja di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus timah rokok dan 1 (satu) lintingan di dalam kotak rokok surya yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus plastic asoy warna hitam di dalam kantong kulkas yang disimpan terdakwa di rumahnya. Sehingga total barang bukti yang disita dari Terdakwa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam. Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Talip (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari talip dan telah pula membayarnya. Tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2014. Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:82/10777.00/2021 tgl 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,00 gram (kemudian disisihkan untuk BPOM \pm 0,13 gram);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah memiliki narkoba jenis ganja yang diperolehnya dari Talip (DPO) dengan membayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3289 tgl 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang membeli ganja dari Talip (DPO) kemudian memilikinya tersebut tidak disertai dengan dokumen perijinan dari pihak berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut, serta perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-89/X/15-06/2021/BNNK-TJT tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil bahwa terdakwa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan secara adil sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 2 (dua) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah kertas coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong)
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk surya;
 - 1 (satu) buah sobekan plastok asoy warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu 27 April 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20